



P U T U S A N

NOMOR 150/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amar Sao Sao Bin Amir L
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 44/4 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Lamuse, Kel.Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kendari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama . PUSPITA SRI NINGSIH, SH. AL IMRAN, SH. MARDIN, SH. ALBERTUS PAKABU, SH. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia

Halaman 1 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman; No.76 Kemaraya Kota Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 150/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim serta membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 8 Desember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor Reg.Perk; 176/RP.9/Enz.2/10/2020 yang menguraikan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L pada hari Selasa tgl 07 Juli 2020 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dlm bulan Juli tahun 2020, bertempat didalam rumah Kos Ungu Violet di Jl.Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yg diduga melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dlm jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I" sebanyak 3(tiga) Paket plastik kecil bening yg diduga shabu dgn berat bruto keseluruhan sekitar 0,79 gram, perbuatan yg diduga dilakukan terdakwa dengan cara seb berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tgl 07 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa Amar Sao-Sao bersama-sama saksi Hatta dengan (perkara terpisah) berada didlm rumah Kos Ungu Violet di Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta "Spup saya mau beli barang" adakah! Chainelmu" dan Hatta mengatakan "pesan sama DEKI saja" yg (DPO) dan terdakwa mengatakan kalau begitu hubungi KOKO dulu karena harganya lebih murah kalau melalui KOKO dengan (perkara terpisah), kemudian terdakwa menghubungi Koko menggunakan HP terdakwa dengan No.kartu telpon Hatta setelah Koko menerima tlpn lalu terdakwa mengatakan kepada Koko bisa

Halaman 2 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ketemu dan Koko berkata bisa dimana kita ketemu, dan terdakwa mengatakan kita ketemu di Lrg. Sepakat sekarang.

- Kemudian terdakwa bersama Hatta pergi ke Lrg. Sepakat Kel. Bende Kec.Wua-wua setelah terdakwa ber sama Hatta ketemu dengan Koko, dan mereka bertiga pergi dirumah di Lrg. Sepakat No.1 Kel. Bende Kec. Wua-wua, setelah terdakwa bersama Hatta dan Koko berada dirumah duduk-duduk dan terdakwa mengata kan kepada Koko adakah Chaenelmu yang murah bahannya, lalu Koko langsung menelpon kepada DEKI yg masih (DPO) menanyakan berapa harga paket 70 ($\frac{1}{2}$) gram, lalu Koko bilang sama harganya dikasih terdakwa Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berkata pada Koko berarti sama harga yang kasih HATTA, lalu terdakwa berkata pada Hatta kamu saja Spup yang pesan sama Deki yang (DPO).
- Selanjutnya sekitar jam 09.00 wita saksi HATTA menelpon kepada DEKI menggunakan HP terdakwa namun yang digunakan kartu milik Hatta, setelah Deki menerima Tlpn lalu Hatta berkata ini ada pasien mau belanja shabu paket 70 ($\frac{1}{2}$) gram kepada DEKI yang masih (DPO), tidak lama Hatta menerima Sms nomor rekening milik Deki, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Hatta untuk membeli paket shabu, kemudian Hatta bersama Koko pergi melakukan transaksi membeli paket shabu 70 ($\frac{1}{2}$) gram sama Deky yg masih (DPO), setelah datang Hatta dan Koko dan duduk bertiga dalam rumah tersebut, lalu Hatta menyerahkan 1(satu) paket plastik bening shabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan snack warna kuning dan terdakwa menerima 1(satu) paket shabu dari Hatta, lalu terdakwa membuka dan memeriksa paket shabu tersebut, setelah terdakwa periksa paket shabu dan terdakwa berkata kepada Hatta dan Koko kurang sekali ini isinya 1(satu) paket shabu tersebut, lalu terdakwa berkata coba kalian komplek dulu sama Deki kenapa kurang isinya paket 70 & tiba-tiba Hatta bersumpah berkata aku tidak kurangi chabu, kemudian Hatta menghubungi Deki dan selesai bicara ditelpon lalu Hatta mengeluarkan kartunya dari Hp terdakwa dan meletakkan dilantai dalam rumah tsb.

Halaman 3 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Hatta dan Koko pergi meninggalkan terdakwa & disitulah terdakwa merasa tidak sesuai dengan pesanan shabu tersebut, kemudian terdakwa membagi 1(satu) paket shabu menjadi 3(tiga) sachet plastik bening kecil, lalu terdakwa masukkan 1(satu) sachet plastik yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan terdakwa membawah 3 (tiga) sachet plastik bening kecil untuk menemui Hatta dan Koko di rumah Kost Ungu Violet di Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari, dengan maksud terdakwa u/ komplek mereka, setelah terdakwa tiba di rumah kost dan Petugas Kepolisian Narkoba sudah berada di depan pintu rumah Kost Ungu Violet dan Petugas Narkoba berkata silahkan masuk "pak! AMAR" setelah terdakwa masuk dlm rumah melihat Hatta dan Koko sudah diamankan sudah diborgol mereka berdua oleh Petugas Narkoba Polres Kendari, & terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur, lalu Petugas Narkoba menyuruh terdakwa keluarkan HPnya dari saku celana sebelah kanan dan secara bersamaan keluar 1(satu) sachet plastik bening yg berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening kecil shabu, dan terdakwa meletakkan disamping tempat duduknya dan Petugas Polisi menyuruh terdakwa berdiri, lalu terdakwa berdiri dan Petugas melihat 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil Narkotika, dan Petugas Narkoba menyuruh terdakwa pungut itu pa Amar, dan Petugas berkata kooperatif pa Amar itu barang siapa? dan terdakwa menjawab ini barang saya pak, dan terdakwa sambil memegang 3(tiga) sachet plastik bening shabu terdakwa mengatakan baru beli dari Deki melalui dari Hatta dan Koko, lalu Petugas Narkoba melakukan Pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan 1(satu) buah bong lengkap dengan pireks 1(satu) buah pipet sendok shabu, 1(satu) buah sumbu, 1(satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1(satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu yang berada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian mereka bertiga orang beserta barang bukti

Halaman 4 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR. L ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Kendari, karena tanpak hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan kan Narkotika Gol. 1, tanpa izin dari pihak yang berwenang.-
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sul-Sel Nomor : LAB-3047/NNF/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :
 1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3260 gram diberi Nomor barang bukti 6966/2020/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi No. barang bukti 6967/2020/NNF, dan
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi No. barang bukti 6968/2020/NNF, dan hasil Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L seperti tersebut diatas adalah bena mengandung Narkotika atau Positip METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tsb diatas, yang setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kdi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa Amar Sao-Sao bersama-sama saksi Hatta dengan (perkara terpisah) berada didalam rumah Kos Ungu Violet di Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta "Spup saya mau beli barang" adakah! Chainelmu" lalu Hatta mengatakan "pesan sama DEKI saja" yg (DPO) dan terdakwa mengatakan kalau begitu hubungi KOKO dulu karena harganya lebih murah kalau melalui KOKO dengan (perkara terpisah), kemudian terdakwa menghubungi Koko menggunakan HP terdakwa dengan No.kartu telpon Hatta setelah Koko menerima tlpn lalu terdakwa mengatakan kepada Koko bisa kita ketemu dan Koko berkata bisa dimana kita ketemu, dan terdakwa mengatakan kita ketemu di Lrg. Sepakat sekarang.
- Kemudian terdakwa bersama Hatta pergi ke Lrg. Sepakat Kel. Bende Kec. Wua-wua setelah terdakwa ber sama Hatta ketemu dengan Koko, lalu bertiga org pergi dirumah di Lrg. Sepakat No.1 Kel. Bende Kec. Wua -wua, dan terdakwa bersama Hatta dan Koko berada dirumah duduk-duduk dan terdakwa mengatakan kepada Koko adakah Chaenelmu yang murah bahannya, lalu Koko langsung menelpon kepada DEKI yg masih (DPO) menanyakan berapa harga paket 70 (½) gram, lalu Koko bilang sama terdakwa harganya Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata pada Koko berarti sama harga yang kasih HATTA, lalu terdakwa berkata pada Hatta kamu saja Spup yang pesan sama Deki yang (DPO).
- Selanjutnya sekitar jam 09.00 wita saksi HATTA menelpon kepada DEKI menggunakan Hand Phone terdakwa namun yang digunakan kartu milik Hatta, lalu Deki menerima Tlpn dari Hatta berkata ini ada pasien mau belanja shabu paket 70 (½) gram kepada DEKI yang masih (DPO), tidak lama Hatta menerima Sms nomor rekening milik Deki dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Hatta untuk membeli paket shabu, kemudian Hatta bersama Koko pergi melakukan transa ksi membeli paket shabu 70 (½) gram sama Deky yg masih (DPO), setelah datang Hatta dan Koko dan duduk bertiga dalam rumah tersebut, lalu Hatta menyerahkan 1(satu) paket plastik bening shabu kepada terdakwa yang dibungkus



dengan snack warna kuning dan terdakwa menerima 1(satu) paket shabu dari Hatta, lalu terdakwa membuka dan memeriksa paket shabu tersebut, setelah terdakwa periksa paket shabu dan terdakwa berkata kepada Hatta dan Koko kurang sekali ini isinya 1(satu) paket shabu tersebut, lalu terdakwa berkata coba kalian komplin dulu sama Deki kenapa kurang isinya paket 70 & tiba-tiba Hatta bersumpah berkata aku tidak kurangi chabu, kemudian Hatta menghubungi Deki dan selesai bicara ditelpon lalu Hatta mengeluarkan kartunya dari Hp terdakwa dan meletakkan dilantai dalam rumah tsb;

- Kemudian Hatta dan Koko pergi meninggalkan terdakwa & disitulah terdakwa merasa tidak sesuai dengan pesanan shabu tersebut, kemudian terdakwa membagi 1(satu) paket shabu menjadi 3(tiga) sachet plastik bening kecil lalu terdakwa masukkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan terdakwa membawah 3 (tiga) sachet plastik bening kecil untuk menemui Hatta dan Koko di rumah Kost Ungu Violet di Jl. Anawai Kel.Anawai Kec.Wua-wua Kota Kendari, dengan maksud terdakwa u/ komplein mereka, setelah terdakwa tiba di rumah kost dan Petugas Kepolisian Narkoba sudah berada didepan pintu rumah Kost Ungu Violet dan Petugas Narkoba berkata silahkan masukn"pak! AMAR" setelah sekitar jam 11.30 wita terdakwa masuk dalm rumah melihat Hatta dan Koko sudah diamankan sudah diborgol mereka berdua oleh Petugas Narkoba Polres Kendari, & terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur, lalu Petugas Narkoba menyuruh terdakwa keluaran HPnya lalu terdakwa keluaran HP dari saku celana sebelah kanan dan secara bersamaan keluar 1(satu) sachet plastik bening yg berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil shabu, dan terdakwa meletakkan disamping tempat duduknya dan Petugas Polisi menyuruh terdakwa berdiri, lalu terdakwa berdiri dan Petugas melihat 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil Narkotika, dan Petugas Narkoba menyuruh terdakwa pungut itu pa Amar, lalu Petugas berkata kooperatif pa Amar itu barang milik siapa? dan terdakwa menjawab ini barang saya pak, dan terdakwa sambil memegang 3(tiga) sachet plastik



bening shabu terdakwa mengatakan baru beli dari Deki melalui dari Hatta dan Koko, lalu Petugas Narkoba melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan 1(satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1(satu) buah pipet sendok shabu, 1(satu) buah sumbu, 1(satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1(satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu yang berada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian mereka bertiga orang beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kdi untuk Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Kendari, karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.1, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sul Sel Nomor : LAB-3047/NNF/VII/2020 tgl 22 Juli 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :
 1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3260 gram diberi nomor barang bukti 6966/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi No. barang bukti 6967/2020/NNF, dan
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi No.barang bukti 6968/2020/NNF, dan hasil Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L seperti tersebut diatas adalah bena mengan dung Narkotika atau Positip METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Penyalah Guna, Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang diduga dilakukan dengan cara sebb :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa Amar Sao-Sao bersama-sama saksi Hatta dengan (perkara terpisah) berada didalam rumah Kos Ungu Violet di Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hatta "Spup saya mau beli barang" adakah! Chainelmu" lalu Hatta mengatakan "pesan sama DEKI saja" yg (DPO) dan terdakwa mengatakan kalau begitu hubungi KOKO dulu karena harganya lebih murah kalau melalui KOKO dengan (perkara terpisah), kemudian terdakwa menghubungi Koko menggunakan HP terdakwa dengan No.kartu telpon Hatta setelah Koko menerima tlpn lalu terdakwa mengatakan kepada Koko bisa kita ketemu dan Koko berkata bisa dimana kita ketemu, dan terdakwa mengatakan kita ketemu di Lrg. Sepakat sekarang.
- Kemudian terdakwa bersama Hatta pergi ke Lrg. Sepakat Kel. Bende Kec. Wua-wua setelah terdakwa ber sama Hatta ketemu dengan Koko, lalu mereka bertiga pergi dirumah di Lrg. Sepakat No.1 Kel. Bende Kec. Wua-wua, setelah terdakwa bersama Hatta dan Koko berada dirumah duduk-duduk dan terdakwa mengata kan kepada Koko adakah Chaenelmu yang murah bahannya, lalu Koko langsung menelpon kepada DEKI yg masih (DPO) menanyakan berapa harga paket 70 (½) gram, lalu Koko bilang sama terdakwa harganya Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata pada Koko berarti sama harga yang kasih HATTA, lalu terdakwa berkata pada Hatta kamu saja Spup yang pesan sama Deki yang (DPO).
- Selanjutnya sekitar jam 09.00 wita saksi HATTA menelpon kepada DEKI menggunakan Hand Phone terdakwa namun yang digunakan kartu milik Hatta, setelah Deki menerima Tlpn lalu Hatta berkata ini ada pasien mau belanja shabu paket 70 (½) gram

Halaman 9 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



kepada DEKI yang masih (DPO), tidak lama Hatta menerima Sms nomor rekening milik Deki, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Hatta untuk membeli paket shabu, kemudian Hatta bersama Koko pergi melakukan transaksi membeli paket shabu 70 (½) gram sama Deky yg masih (DPO), setelah datang Hatta dan Koko dan duduk bertiga dalam rumah tersebut, lalu Hatta menyerahkan 1(satu) paket plastik bening shabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan snack warna kuning dan terdakwa menerima 1(satu) paket shabu dari Hatta, lalu terdakwa membuka dan memeriksa paket shabu tersebut, setelah terdakwa periksa paket shabu dan terdakwa berkata kepada Hatta dan Koko kurang sekali ini isinya 1(satu) paket shabu tersebut, terdakwa membeli 1(satu) paket (½) setengah gram akan dikonsumsi bersama Hatta dan Kokok dan terakhir terdakwa makai shabu hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 05.00 wita dikamar Kost Ungu Violet Jl. Anawai Kel. Anawai, selanjutnya terdakwa berkata coba kalian komplin dulu sama Deki kenapa kurang isinya paket 70 & tiba-tiba Hatta bersumpah berkata aku tidak kurangi chabu, kemudian Hatta menghubungi Deki dan selesai bicara ditelpon lalu Hatta mengeluarkan kartunya dari Hp terdakwa dan meletakkan dilantai dalam rumah tsb.

- Kemudian Hatta dan Koko pergi meninggalkan terdakwa & disitulah terdakwa merasa tidak sesuai dengan pesanan shabu tersebut, kemudian terdakwa membagi 1(satu) paket shabu menjadi 3(tiga) sachet plastik bening kecil lalu terdakwa masukkan 1(satu) sachet plastik yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan terdakwa membawah 3 (tiga) sachet plastik bening kecil untuk menemui Hatta dan Koko dirumah Kost Ungu Violet di Jl. Anawai Kel.Anawai Kec.Wua-wua Kota Kendari, dengan maksud terdakwa u/ komplein mereka, setelah terdakwa tiba dirumah kost dan Petugas Kepolisian Narkoba sudah berada didepan pintu rumah Kost Ungu Violet dan Petugas Narkoba berkata silahkan masukn"pak! AMAR" setelah terdakwa masuk dalm rumah melihat Hatta dan Koko sudah diamankan sudah diborgol mereka berdua oleh Petugas Narkoba Polres Kendari, &



terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur, lalu Petugas Narkoba menyuruh terdakwa keluarkan HPnya lalu terdakwa keluarkan HP dari saku celana sebelah kanan dan secara bersamaan keluar 1(satu) sachet plastik bening yg berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil shabu, dan terdakwa meletakkan disamping tempat duduknya dan Petugas Polisi menyuruh terdakwa berdiri, lalu terdakwa berdiri dan Petugas melihat 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan 3(tiga) sachet plastik bening kecil Narkotika, dan Petugas Narkoba menyuruh terdakwa pungut itu pa Amar, lalu Petugas berkata kooperatif pa Amar itu barang milik siapa? dan terdakwa menjawab ini barang saya pak, dan terdakwa sambil memegang 3(tiga) sachet plastik bening shabu terdakwa mengatakan baru beli dari Deki melalui dari Hatta dan Koko, lalu Petugas Narkoba melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan 1(satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1(satu) buah pipet sendok shabu, 1(satu) buah sumbu, 1(satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1(satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu yang berada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian mereka bertiga orang beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk Proses hukum lebih lanjut.-

- Bahwa terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L ditangkap oleh tim narkoba Polres Kdi karna tanpak hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri, tanpa izin dari pihak yg berwenang.-
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sul Sel Nomor : LAB-3047/NNF/VII/2020 tgl 22 Juli 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :
 1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3260 gram diberi nomor barang bukt 6966/2020/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi No. barang bukti 6967/2020/NNF, dan
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi No. barang bukti 6968/2020/NNF, dan hasil Laboratoris Kriminalistik barang



bukti milik terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L seperti tersebut diatas adalah bena mengandung Narkotika atau Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Membaca surat tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM-176/RP-9/Enz.2/10/2020, yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Nopember 2020 menyatakan agar Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri yang tidak memiliki izin atau resep dokter untuk mengkonsumsi Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 thn 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dgn berat netto seluruhnya 0,3260 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1(satu) buah sumbu, 1(satu) buah pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas api, 1(satu) buah tas sampling merk calvin warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ungu dgn Simcard milik terdakwa Amar Sao-sao Bin Amir. L, semua di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/ 2020/PN Kdi, tanggal 8 Desember 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAR SAO SAO Bin AMIR L, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menghukum terdakwa AMAR SAO SAO Bin AMIR L, dengan pidana penjara sela 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dgn berat netto seluruhnya 0,3260 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1(satu) buah sumbu, 1(satu) buah pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas api, 1(satu) buah tas samping merk calvin warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ungu dgn Simcard milik terdakwa Amar Sao-sao Bin Amir. L,Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Kdi. yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kdi. Tanggal 8 Desember 2020 dan akta permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020;

2. Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Desember 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020;
3. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Desember 2020, kemudian telah diserahkan dan disampaikan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2020;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing masing tanggal 14 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding, dengan menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca berkas perkara terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L (Pembanding) sehingga keliru dalam menggunakan barang bukti shabu dalam menjatuhkan putusan bagi Pembanding;

Bahwa perkara terdakwa terbagi dalam 3 berkas perkara, yaitu perkara atas nama Pembanding (terdakwa) Amar Sao-Sao bin Amir L, terdakwa Hatta (perkara terpisah) dan perkara yang Terdakwanya bernama Ignasius Fadilah, ST Bin Andi Arsyad Alias Koko (perkara terpisah);

Bahwa saksi Ilham, dan Surya Sugianto Tim Narkoba Polres Kendari menangkap Ignasius Fadilah, ST Bin Andi Arsyad Alias Koko (berkas terpisah) dan Hatta Bin Mustamin (berkas terpisah) ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet berat bruto ± 0,3260 gram (Kode BB I-1,2,3,4,5,6,7) di saku celana bagian depan

Halaman 14 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dibawa oleh terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L dan terdakwa membawa 3 (tiga) sachset plastik bening kecil untuk menemui Ignasius Fadilah, ST Bin Andi Arsyad Alias Koko (berkas terpisah) dan Hatta Bin Mustamin (berkas terpisah) di rumah kost Ungu Violet di Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan maksud terdakwa untuk komplain mereka, setelah terdakwa tiba di rumah kost dan Petugas Kepolisian Narkoba sudah berada didepan pintu rumah kost Ungu Violet dan petugas Narkoba berkata "Silahkan masuk Pak AMAR" setelah terdakwa masuk dalam rumah melihat Hatta dan Koko sudah diamankan sudah diborgol mereka berdua oleh petugas Narkoba Polres Kendari dan terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur, lalu petugas Narkoba menyuruh terdakwa keluarkan HPnya dari saku celana sebelah kanan dfan secara bersamaan keluar 1 (satu) sachset plastik bening yang berisikan 3 (tiga) sachset plastic bening kecil shabudan terdakwa meletakkan disamping tempat duduknya dan petugas polisi menyuruh terdakwa berdiri, lalu terdakwa berdiri dan petugas melihat 1 (satu) sachset plastic bening yang berisikan 3 (tiga) sachset plastic bening kecil Narkotika. Dan petugas Narkoba menyuruh terdakwa pungut itu pak AMAR, dan petugas berkata kooperatif pak AMAR itu barang siapa? Dan terdakwa menjawab ini barang saya pak, dan terdakwa sambil memegang 3 (tiga) sachset plastic bening shabu terdakwa mengatakan baru beli dari Deki melalui Hatta dan Koko, lalu petugas Narkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu yang berada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Pembanding Amar Sao-Sao Bin Amil L.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai jumlah barang bukti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam SEMA 04 tahun 2010 diatur bahwa untuk dikualifikasi sebagai Pecandu, penyalahguna atau

Halaman 15 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penyalahgunaan narkotika seseorang terdakwa harus memenuhi syarat yaitu tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk jenis shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja dan tidak terbukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Bahwa Pembanding (terdakwa) Amar Sao-Sao Bin Amir L. menerangkan saat dilakukan penangkapan oleh Ilham, dan Surya Sugianto Tim Narkoba Polres Kendari dilakukan pengambilan urine dan darah milik Pembanding yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Pembanding (terdakwa) ditangkap dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet berat bruto $\pm 0,3260$ gram (Kode BB III-1), 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas api, dan Pembanding (terdakwa) tidak terbukti sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan orang lain, Pembanding (terdakwa) juga terbukti dalam tes urinenya positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sudah sepatutnya Pembanding (terdakwa) dikategorikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika yang harus direhabilitasi medis;

Bahwa kekeliruan tersebut sudah kami duga sebelumnya, oleh karena itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Pembanding (terdakwa) yang disampaikan didepan Persidangan, kami sudah memberikan saran agar untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif serta berdasarkan barang bukti yang ditemukan serta yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung yang menyoalkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Putusan MA Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 Disebutkan:

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Bahwa dalam keterangan saksi Koko (berkas terpisah) dan saksi Hatta yang hadir dipersidangan pada Pengadilan Negeri Kendari menerangkan tidak pernah mendengar kalau Pembanding Amar Sao-Sao bin Amir L. pernah menjual atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet berat bruto ± 0,3260 gram (Kode BB III-1) yang ditemukan oleh saksi Ilham dan saksi Surya Sugianto Tim Narkoba Polres Kendari di rumah kost Ungu Violet Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari, Pembanding (terdakwa) bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tersebut, tentu saja Pembanding (terdakwa) harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan dan Pembanding (terdakwa) telah menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sul-Sel dengan hasil : 1 (satu) tabung berisikan urine milik terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L. (Kode BB VI) diberi nomor barang bukti : 6966/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) tabung berisikan darah milik terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L. (Kode BB VI) diberi nomor barang bukti : 6968/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Bahwa yang menarik juga untuk dicermati adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011, dalam pendapatnya Mahkamah Agung menyatakan “Bahwa walaupun unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan”.

Bahwa selain itu untuk membedakan antara kegiatan menguasai narkotika untuk memperjualbelikan dengan kegiatan menguasai narkotika semata-mata untuk menggunakan tentunya tidak hanya melihat tekstualnya sebagaimana kalimat dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi harus melihat kontekstualnya terkait maksud dan tujuan memiliki dan menguasai narkotika tersebut. Seseorang yang akan menggunakan Narkotika tentunya terlebih dahulu harus memiliki dan menguasai narkotika tersebut karena tidak mungkin seseorang menggunakan narkotika kalau barang tersebut tidak dimiliki atau berada dalam kekuasaannya. Disamping itu jumlah narkotika yang ditemukan pada seseorang juga bisa menjadi acuan untuk mengetahui tujuan seseorang memiliki narkotika tersebut, misalnya seseorang yang memiliki narkotika dalam jumlah yang banyak tentunya sudah jelas maksudnya adalah untuk diperjualbelikan dan tidak untuk dipakai sendiri;

Bahwa terkait dengan Pidana yang seharusnya di jatuhkan kepada para penyalahguna narkotika berdasarkan penelitian tentang dekriminalisasi penyalah guna narkotika yang dilakukan tiga orang peneliti di Portugal ; Fatima Trigueros, Paula Victoria Dan Lucia Diaz, menyimpulkan korban penyalahgunaan narkoba “lebih baik diterapi dari pada dihukum”. Kemudian Glenn Greenwald, warga negara Amerika yang melakukan penelitian tentang dekriminalisasi di Portugal, tahun 2009 menyimpulkan, bahwa mereka yang terjerat kasus memiliki dan menggunakan narkotika tidak dikaitkan dengan peradilan kriminal, sejak dilakukan dekriminalisasi angka penyalah guna mengalami penurunan, dengan dekriminalisasi pemerintah mendorong para pecandu/penyalah guna untuk memberdayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya melalui perawatan atau rehabilitasi (Sumber : www.dedihumas.bnn.go.id);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas menurut kami Penasehat Hukum Pembanding (terdakwa) penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan, penguasaan atau menggunakan narkoba dapat dianggap memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan kapan dianggap memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran dan tidak asal untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang;

3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa dalam berkas perkara Pembanding Mardiansyah bin Mustamin. B yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu, 1 (satu) tabung berisikan urine milik terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L. (Kode BB VIII) diberi nomor barang bukti : 6967/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) tabung berisikan darah milik terdakwa Amar Sao-Sao bin Amir L. (Kode BB IX) diberi nomor barang bukti : 6968/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba milik terdakwa Mardiansyah bin Mustamin sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3047/NNF/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Pembanding (terdakwa) berpendapat; Pembanding (terdakwa) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal tersebut berdasarkan barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Pembanding Mardiansyah bin Mustamin. B

Halaman 19 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet berat bruto \pm 0,3260 gram (Kode BB III-1), 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu milik terdakwa selanjutnya disebut Pembanding Amar Sao-Sao bin Amir L. dan alat bukti surat yang menyatakan pembanding (terdakwa) positif menggunakan narkotika jenis shabu serta dikuatkan dengan pengakuan Pembanding dalam persidangan bahwa sering menggunakan narkotika jenis shabu;

Bahwa Majelis Hakim memutuskan Pembanding (terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi saja;

Bahwa Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi bahwa Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham (Kepolisian), saksi Surya Sugianto (Kepolisian), saksi Hatta (berkas terpisah) dan saksi Koko (berkas terpisah) saat dilakukan pengeledahan di rumah Pkost Ungu Violet ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet berat bruto \pm 0,3260 gram (Kode BB III-1), 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas api, yang berada dalam tas samping merk calvin clein warna abu-abu kombinasi warna hitam yang saat itu sedang dipegang terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ungu dan pada saat Pembanding Amar Sao-Sao bin Amir L. ditangkap dilakukan pengambilan urine dan darah miliknya yang mana hasil pemeriksaan tersebut benar positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine yang terkandung dalam narkotika jenis shabu;

Bahwa oleh karena itu bila merujuk pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN RI Tahun 2014 (PERBER tahun 2014) tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan:

“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentudengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selamaproses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu”.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya barang bukti dan alat bukti milik Pembanding tersebut kami menilai bahwa Majelis Hakim tidak obyektif dalam memberikan putusannya, tentunya akan menimbulkan pertanyaan sederhana yaitu; Mengapa Majelis Hakim lebih meyakini bahwa Pembanding (terdakwa) melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sementara barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan pembanding yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Kendari perbuatan Pembanding (terdakwa) terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didukung dengan lebih dari 2 alat bukti yaitu barang bukti sabu, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) dengan (Kode BB III-2), bukti surat hasil tes urine (Kode BB VI) diberi nomor: 6967/2020/NNF dan darah Pembanding dengan (Kode BB VI) diberi nomor: 6968/2020/NNF yang dinyatakan positif mengandung metamfetamin a justru dikesampingkan ???

Kesimpulan:

Bahwa dalam angka 1 amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembanding (terdakwa) telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 21 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Majelis Hakim tidak juga pula menguraikan secara detail termasuk alasan keyakinan Majelis Hakim yang kemudian memutuskan Pembanding (terdakwa) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perkara Pembanding Amar Sao-Sao bin Amir L. dari awal penyidikan sudah nampak ketidak jujuran penyidik dan penuntut umum, ketidak jujuran tersebut selain dari hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak diberikan juga termasuk ketidak jujuran penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan pasal, karena jika kita mau jujur seharusnya Pembanding yang dinyatakan pengguna narkotika jenis shabu karena ditemukannya alat hisap bersama 1 paket kecil shabu milik Pembanding tentunya sudah sepatutnya Pembanding dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut kami penasihat hukum Pembanding patut menduga bahwa Pembanding dari awal memang sengaja diarahkan sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan yang paling kami sayangkan bahwa harapan kami putusan Majelis Hakim sekiranya dapat mempertimbangkan hal tersebut akan tetapi ternyata juga tidak mempertimbangkan bahkan tidak membahas hal tersebut;

Bahwa adalah hal yang mustahil Pembanding jadi pengedar shabu sementara taraf kehidupannya tergolong kategori masyarakat kurang mampu, bahkan Pembanding harus rela membanting tulang siang malam untuk menghidupi keluarga, bahkan dalam perkara ini Pembanding menggunakan jasa bantuan hukum gratis dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara (HAMI SULTRA), oleh karena itu pesan kami kepada rekan kami penegak hukum lainnya agar dalam melakukan proses hukum kepada seseorang dapat menggunakan logikanya yang disertai dengan hati nurani pula;

Bahwa dalam perkara ini, terdapat 2 keterangan saksi dari pihak kepolisian, keterangan mereka seharusnya tidak dipertimbangkan, merujuk pada salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung No.1531k/Pid.Sus/2010; bahwa pihak kepolisian dalam perkara Aquo mempunyai kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, namun kenyataannya bahwa Majelis Hakim tetap mengutip keterangan saksi-saksi dari anggota kepolisian;

Halaman 22 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yurispundensi yang menyatakan tentang keterangan saksi dari kepolisian tidak dapat dipertimbangkan karena alasan subyektifitas keterangannya telah banyak, namun dalam memori ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu, keyakinan kami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sudah lebih mengetahui akan keberadaan yurispundensi tersebut;

Menkum Ham Yasonna Laoly dalam pidatonya di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018 mengatakan “bahwa kedepannya Penyalahguna narkoba harus direhabilitasi, bukan dihukum dengan dimasukan ke lembaga pemasyarakatan”, bahwa strategi tersebut juga bias menekan jumlah permintaan barang haram tersebut di Indonesia yang di pasok dari Bandar di luar negeri, jika permintaan akan narkoba di Indonesia berkurang lantaran pengguna yang direhabilitasi, menurut hukum ekonomi akan menurunkan atau bahkan mematikan pasar barang haram tersebut yang dipasok dari luar negeri;

Bahwa kami juga mengkritisi tentang jumlah pengedar Narkoba yang sangat banyak mencapai ratusan orang di Sulawesi Tenggara (SULTRA), berdasarkan data tahanan kasus Narkoba di Rumah Tahanan Se Sulawesi Tenggara. Pertanyaan kami; pengedar yang begitu banyak, kok pengguna Narkoba sedikit bahkan nyaris tidak kami temukan dalam aktifitas kami berpraktek menangani kasus hukum salah satunya kasus Narkoba, oleh karena itu patutlah kami menyaksikan proses hukum yang selama ini terjadi bahwa benarkah pengedar Narkoba sebanyak itu atau mungkin jumlah tersebut sudah bercampur aduk dengan pengguna Narkoba yang dikenakan Pasal pengedar dan bukan dikenakan Pasal pengguna Narkoba (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)???

Bahwa ada pula hal yang patut menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa sungguh ironis seseorang dengan paket kecil dan positif menggunakan Narkoba pada umumnya di dakwa dengan pasal pengedar ditambahkan dengan alasan memberatkan bagi terdakwa kasus Narkoba bahwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba. Hal tersebut selain telah terjadi penyimpangan dalam penerapan pasal, ada hal besar yang luput dari perhatian bahwa Negara telah dirugikan karena harus membiayai perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan biaya murah dan efektif ketimbang harus memenjarakan mereka yang butuh biaya banyak untuk proses hukumnya serta memenjarakan mereka tidak akan membuat mereka menghilangkan ketergantungannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, oleh karena itu jika kekeliruan penerapan hukum seperti ini masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun permasalahan peredaran Narkotika tidak akan pernah mereda dan/atau terselesaikan;

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding berharap pula sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan pula mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Pembanding (terdakwa);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka telah nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru menafsirkan fakta-fakta persidangan serta tidak tepat dan sangat subyektif dalam menerapkan pengenaan Pasal yang sesuai dengan perbuatan Pembanding dan juga telah melakukan disparitas Putusan, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum AMAR SAO-SAO bin AMIR L;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 457/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, tanggal 08 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding AMAR SAO-SAO bin AMIR L tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan kedua Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Pembanding AMAR SAO-SAO bin AMIR L terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga JPU dan menghukum Pembanding dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 24 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Terdakwa Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim telah menerapkan Undang-Undang sesuai keadilan atau menerapkan peraturan hukum yang sebagaimana mestinya;

Bahwa dimana putusan Majes Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 457/ Pid.Sus/2020/PN/Kdi tanggal 08 Desember 2020 dan diamana putusannya lebih berat dari pada tuntutan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Amar Sao - Sao Bin Amir. L adalah putusan tersebut yang paling minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun putusan tersebut terdakwa tidak penerimanya dan menyatakan Banding maka Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari juga telah menyatakan banding dalam perkara tersebut;

Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa melakukan 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa dalam perkara ini kami Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dan barang bukti terhadap terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L berupa:

1. Menyatakan terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri yang tidak memiliki izin atau resep dokter untuk mengkonsumsi Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3260 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas api, 1(satu) buah tas samping merk calvin warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ungu dengan Simcard milik terdakwa Amar Sao-sao Bin Amir. L, semua di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Majelis hakim telah menerapkan peraturan perundang - undangan yang sesuai rasa keadilan, namun hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi orang yang melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan peredaran narkotika di Indonesia sudah semakin meresahkan masyarakat, karena korban penyalahgunaan narkotika yang pada awalnya hanya pada kalangan masyarakat menengah keatas, namun pada saat ini sudah menjangkau segala lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi muda;

Bahwa kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum selain memberikan kepastian hukum juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan efek jera bagi orang lain, namun perlu kiranya dipertimbangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan banyaknya barang bukti Narkotika yang dimiliki, atau dikuasai pelaku tersebut;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah menghukum terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut kami Penuntut Umum tidak memberikan efek jera agar orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima per mohonan banding dan mengadili:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMAR SAO-SAO Bin AMIR.L telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri yang tidak memiliki izin atau resep dokter untuk mengkonsumsi Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang nerkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3260 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas api, 1(satu) buah tas samping merk calvin warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ungu dengan Simcard milik terdakwa Amar Sao-sao Bin Amir. L, semua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya meminta agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam dakwaan Kedua pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini secara seksama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang diuraikan di dalam memori banding Terdakwa tidak dapat mengubah fakta hukum yang telah diuraikan dan

Halaman 27 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kdi. tanggal 8 Desember 2020, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah tepat dan benar dalam memertimbangkan tentang fakta dan hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternative kedua. Oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada initinya sama dengan yang diuraikan dalam surat tuntutan, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 8 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami ACH.FAUZI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, MUJAHRI, S.H. dan HARI WIDODO, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Desember 2020, NOMOR 150/PID SUS/2020/PT.KDI, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kuasa hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Ttd.

MUJAHRI, S.H.

Ttd.

HARI WIDODO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

ACH.FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A.HAIR, S.H., M.M.

Halaman 29 dari 29 halaman PUTUSAN NOMOR 150/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)